

BAB IV

PEMBAHASAN

A. Tanggung Jawab Pelaku Usaha Restoran Terhadap Makanan yang Sudah Melewati Masa Kedaluwarsa

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen memang tidak mengatur secara spesifik mengenai pelabelan, khususnya pelabelan mengenai produk pangan. Namun hal tersebut telah diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1999 tentang Label dan Iklan Pangan. Dalam hal ini produsen dan importir pangan berkewajiban untuk memberikan keterangan yang benar serta tidak menyesatkan tentang pangan dalam label.⁸⁰

Menurut Pasal 1 angka 3 PP No.69 Tahun 1999 yang dimaksud dengan label pangan adalah “setiap keterangan mengenai pangan yang berbentuk gambar, tulisan, kombinasi keduanya atau bentuk lain yang disertakan pada pangan, dimasukkan ke dalam, ditempelkan pada atau merupakan bagian kemasan pangan”. Penggunaan kata ditempel pada pengertian label menimbulkan persoalan yaitu terdapat kesan bahwa label dapat ditempel kapan pun, padahal pada dasarnya label merupakan bagian tak terpisah dari kemasan. Penggunaan kata ditempel juga terkesan terpisah dan bisa dipalsukan. Selain bisa dipalsukan, label yang hanya berupa tempelan/stiker yang dapat dengan mudah dicabut, diganti

⁸⁰ Ida Ayu, 2016, “Akibat Hukum Bagi Pelaku Usaha yang Melakukan Pelanggaran Terhadap Label Pada Produk Pangan”, Majalah Ilmiah Untab, Vol. 13 No. 1 Maret 2016, <http://universitastaban.ac.id/wp-content/uploads/2017/01/6.-pratiwi.pdf>, 4 April 2017, (09.00), hlm. 38.

kemudian dilabeli kembali oleh pelaku usaha yang curang.⁸¹ Seperti yang terjadi dalam kasus restoran cepat saji Pizza Hut dan Marugame Udon, begitu mudahnya pelaku usaha atau produsen memperpanjang masa kedaluwarsa yang terdapat pada label kemasan tanpa sepengetahuan masyarakat atau konsumen sebagai pembeli, sekaligus orang yang mengkonsumsinya makanan tersebut.

Dalam kasus yang terjadi terhadap restoran cepat saji menurut berita yang penulis baca bahwa Pizza Hut menggunakan *veggie chicken sausage*, *puff pastry*, dan *citrus marinade* yang diperpanjang masa pakainya selama sebulan dari batas kedaluwarsa sedangkan Marugame Udon sendiri memperpanjang masa pakai 16 paket *bonito powder* selama tiga bulan dari batas kedaluwarsa.⁸²

Arti penting perlu adanya pemasangan label atau pelabelan ataupun standarisasi mutu produk sangat dirasakan penting, khususnya terhadap produk makanan karena hal ini sangat berhubungan dengan nyawa manusia. Dalam hal ini, sekurang-kurang ada 2 persoalan, yaitu:⁸³

1. Masalah pelabelan: sampai seberapa jauh suatu produk makanan menyantumkan informasi secara lengkap tentang produk tersebut dalam pelabelan; dan
2. Bagaimana mutu produk itu sendiri.

⁸¹ *Ibid.*, hlm. 39.

⁸² CNN Indonesia, Kronologi Dugaan Bahan Kedaluwarsa Marugame Udon & Pizza Hut, 27 Juli 2017, m.cnnindonesia.com/nasional/20160905075357-20-156072/kronologi-dugaan-bahan-kedaluwarsa-marugame-udon-pizza-hut/, (20.24).

⁸³ John Pieris dan Wiwik Sri Widiarty, *Op.cit.*, hlm. 7.

Menurut keputusan Dirjen Pengawasan Obat dan Makanan (POM) Nomor: 02240/ B/SK/VII/91 tentang Pedoman Persyaratan Mutu serta Label dan Periklanan Makanan, disebutkan, informasi yang harus dicantumkan pada label adalah salah satunya adalah tanggal kedaluwarsa⁸⁴, selaras dengan keputusan Dirjen Pengawasan Obat dan Makanan (POM) Nomor: 02240/ B/SK/VII/91 tentang Pedoman Persyaratan Mutu serta Label dan Periklanan Makanan tersebut dalam PP No. 69 Tahun 1999 tentang Label dan Iklan Pangan, menyebutkan juga bahwa yang pada intinya sama dengan keputusan dirjen pengawasan obat dan makanan tersebut, bahwa label harus berisikan keterangan mengenai, tanggal, bulan dan tahun kedaluwarsa dimana ketentuan tersebut terdapat dalam Pasal 3 ayat (1) dan (2) PP No. 69 Tahun 1999 tentang Label dan Iklan Pangan. Dengan menitik beratkan pada tanggal kedaluwarsa, maka perlindungan konsumen terhadap produk pangan yang sudah kedaluwarsa perlu diperhatikan apalagi yang terjadi dalam kasus Pizza Hut dan Marugame Udon ini, dimana masa kedaluwarsa yang seharusnya sudah tidak layak dikonsumsi kemudian diperparah dengan diperpanjangnya masa kedaluwarsa terhadap produk pangan tersebut, mengakibatkan semakin berbahaya suatu produk pangan apabila dikonsumsi. Hal ini bukan hanya berkaitan dengan kesehatan manusia sebagai konsumen tetapi lebih dari itu dapat membahayakan keselamatan nyawa manusia maupun makhluk lain.⁸⁵

Label atau dalam hal ini tanggal kedaluwarsa yang terdapat pada kemasan produk pangan merupakan hal sangat penting, karena hal tersebut sebagai

⁸⁴ *Ibid.*, hlm. 7.

⁸⁵ *Ibid.*, hlm. 8.

indikator baiknya suatu produk pangan untuk dikonsumsi, apabila suatu produk pangan telah kedaluwarsa artinya produk tersebut sudah tidak layak lagi untuk dikonsumsi. Selain karena penurunan mutu pada produk pangan tersebut juga karena dapat mengganggu kesehatan bagi yang mengkonsumsinya dan bahkan dapat menyebabkan kematian.

”Makanan yang kedaluwarsa merupakan salah satu penyebab utama terjadinya keracunan. Selain membuat konsumen merasa pusing, mual, diare, sesak napas, dan kematian akibat keracunan, mengonsumsi makanan yang sudah kedaluwarsa dalam waktu yang lama dapat menyebabkan kanker”.⁸⁶

Salah satu indikator yang dapat digunakan untuk menentukan kualitas suatu produk pangan, adalah dengan waktu kedaluwarsa yang tercantum pada label keamanan. Sedapat mungkin konsumen harus memilih produk pangan yang masih jauh dari batas kedaluwarsa, terutama untuk produk yang kemungkinan akan mengalami penyimpanan sebelum digunakan. Selain itu, konsumen juga senantiasa harus mencermati ciri-ciri fisik produk atau kemasan tersebut.⁸⁷

Namun hal tersebut berbeda dengan kasus yang menimpa restoran cepat saji Pizza Hut dan Marugame Udon, konsumen tidak bisa mengecek atau mengetahui kapan suatu produk makanan tersebut kedaluwarsa karena restoran telah mengolahnya. Disinilah perlunya, pelaku usaha memiliki kewajiban untuk memberikan informasi yang benar, jelas, dan jujur tentang suatu produk pangan yang akan dikonsumsi oleh konsumen, karena ketiadaan informasi yang tidak

⁸⁶ John Pieris dan Wiwik Sri Widiarty, *Op.cit.*, hlm 128.

⁸⁷ John Pieris dan Wiwik Sri Widiarty, *Ibid.*, hlm. 128-129.

memadai dari pelaku usaha merupakan salah satu bentuk cacat produk (cacat informasi), yang akan sangat merugikan konsumen.⁸⁸

”Hak atas informasi yang jelas dan benar dimaksudkan agar konsumen memperoleh gambaran yang benar tentang suatu produk, karena dengan informasi tersebut, konsumen dapat memilih produk yang diinginkan/sesuai kebutuhannya serta terhindar dari kerugian akibat kesalahan dalam penggunaan produk”.

”Informasi yang merupakan hak konsumen tersebut diantaranya adalah mengenai manfaat/kegunaan produk; efek samping atas penggunaan produk; tanggal kedaluwarsa, serta identitas produsen dari produk tersebut. informasi tersebut dapat disampaikan baik secara lisan, maupun secara tertulis, baik yang dilakukan dengan mencantumkan pada label yang melekat pada kemasan produk, maupun iklan-iklan yang disampaikan oleh produsen, baik melalui media cetak maupun media elektronik”.⁸⁹

Pelaku usaha seringkali melakukan kecurangan dalam praktek usahanya dengan menjual makanan yang sudah kedaluwarsa yang mengakibatkan kerugian bagi konsumen yang mengkonsumsi makanan dari pelaku usaha yang curang tersebut. padahal disebutkan dalam Pasal 8 ayat (1) huruf g undang-undang perlindungan konsumen bahwa ”pelaku usaha dilarang memproduksi dan/atau memperdagangkan barang dan/atau jasa yang tidak dicantumkan tanggal kedaluwarsa atau jangka waktu penggunaan atau pemanfaatan yang paling baik

⁸⁸ Eli Wuria Dewi, *Op.cit.*, hlm. 58.

⁸⁹ Ahamadi Miru, 2011, *Prinsip-Prinsip Perlindungan Hukum Bagi Konsumen di Indonesia*, cetakan ke-1, Jakarta, PT Rajagrafindo Persada, hlm.105.

atas barang tertentu”. Selain itu dalam Pasal 12 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan dijelaskan bahwa ”setiap orang berkewajiban menjaga dan meningkatkan derajat kesehatan bagi orang lain yang menjadi tanggung jawabnya”. Dalam hal ini pelaku usaha wajib menjaga dan meningkatkan derajat kesehatan bagi konsumen yang menjadi tanggung jawabnya dengan tidak menjual makanan kedaluwarsa.⁹⁰

Dalam Pasal 97 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan yang selanjutnya disebut Undang-Undang Pangan menyebutkan bahwa ”pencantuman label di dalam dan/atau pada kemasan pangan ditulis atau dicetak dengan menggunakan Bahasa Indonesia serta memuat keterangan tentang kedaluwarsa”. Pasal 99 Undang-Undang Pangan juga menyebutkan bahwa ”setiap orang dilarang, mencabut, menutup, mengganti label, melabeli kembali, dan/atau menukar tanggal, bulan dan tahun kedaluwarsa pangan yang diedarkan”.

Kemudian Pasal 27 ayat (2) dan (3) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 69 Tahun 1999 tentang Label dan Iklan Pangan mengatur cara pencantuman tanggal kedaluwarsa yaitu pada Pasal 27 ayat (2) menyebutkan pencantuman tanggal, bulan dan tahun kedaluwarsa dilakukan setelah pencantuman tulisan “Baik Digunakan Sebelum”, sesuai dengan jenis dan daya tahan pangan yang bersangkutan. Dalam hal ini keterangan yang digunakan adalah “Baik Digunakan Sebelum”, namun dalam hal ini tidak mengurangi makna ketentuan yang menyatakan tentang larangan memperdagangkan pangan yang

⁹⁰ Gek Ega Prabandini, Akibat Hukum Terhadap Pelaku Usaha Yang Menjual Makanan Kadaluwarsa, 10 April 2017. [Ojs.unud.ac.id/index.php/kerthasemaya/article/view/20543/13481](http://ojs.unud.ac.id/index.php/kerthasemaya/article/view/20543/13481), (21.00)

melampaui saat kedaluwarsanya dan pada Pasal 27 ayat (3) menyebutkan ”dalam hal produk pangan yang kedaluwarsanya lebih dari 3 (tiga) bulan, diperbolehkan untuk hanya mencantumkan bulan dan tahun kedaluwarsa saja”.⁹¹

Selain itu, dalam PP No. 69 Tahun 1999 juga disebutkan bahwa ”pelaku usaha dilarang memperdagangkan pangan yang sudah melampaui tanggal, bulan dan tahun kedaluwarsa sebagaimana yang tercantum pada label” dimana ketentuan tersebut diatur dalam Pasal 28 PP No. 69 Tahun 1999. Selain larangan memperdagangkan pangan yang melampaui masa kedaluwarsa dalam PP No. 69 Tahun 1999 juga disebutkan ”larangan bagi setiap orang untuk menghapus, mencabut, menutup, mengganti label, melabel kembali pangan yang diedarkan; menukar tanggal, bulan, dan tahun kedaluwarsa pangan yang diedarkan” dimana ketentuan tersebut diatur dalam Pasal 29 ayat (a) dan (b) PP No. 69 Tahun 1999 tentang Label dan Iklan Pangan.

Apabila dalam hal ini kita mencermati berbagai pemaparan mengenai ketentuan diatas bahwa kasus yang menimpa restoran cepat saji Pizza Hut dan Marugame Udon terkait dengan dugaan ditemukannya bahan pangan yang telah melewati masa kedaluwarsa serta diperparah dengan diperpanjangnya masa kedaluwarsa dan masa pakai penggunaan bahan pangan yang telah melewati masa kedaluwarsa tersebut, jelaslah bahwa kasus yang menimpa restoran cepat saji merupakan sebuah pelanggaran, seperti yang terdapat dalam Pasal 8 ayat (1) huruf g undang-undang perlindungan konsumen dalam pasal tersebut dijelaskan bahwa ”pelaku usaha dilarang memproduksi dan/atau memperdagangkan barang dan/atau

⁹¹ Gek Ega Prabandini, *Ibid.*

jasa yang tidak dicantumkan tanggal kedaluwarsa atau jangka waktu penggunaan atau pemanfaatan yang paling baik atas barang tertentu”. dalam hal ini kedua restoran cepat saji tersebut telah menjual atau memperdagangkan makanan yang telah melewati masa kedaluwarsa selain dari pada itu pelaku usaha restoran juga dalam hal ini tidak memberikan informasi yang benar, jelas dan jujur terkait dengan jangka waktu penggunaan atau pemanfaatan yang paling baik atas makanan yang diproduksi atau diperdagangkannya.

Selain itu Pizza Hut dan Marugame udon juga melanggar Pasal 28 dan Pasal 29 ayat (a) dan (b) PP No. 69 Tahun 1999 tentang Label dan Iklan Pangan. Karena dalam hal ini pelaku usaha restoran telah menjual atau memperdagangkan makanan yang sudah melewati masa kedaluwarsa serta memperpanjang masa kedaluwarsa bahan pangan yang terdapat pada restoran tersebut.

Pelaku usaha restoran dalam hal ini juga melanggar asas keamanan dan keselamatan konsumen dengan menjual atau memperdagangkan makanan yang telah melewati masa kedaluwarsa, yang dapat merugikan bagi konsumen yang mengkonsumsi makanan tersebut. Selain ketentuan yang terdapat dalam UU No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen serta PP No. 69 tahun 1999 tentang Label dan Iklan Pangan, restoran cepat saji Pizza Hut dan Marugame Udon juga melanggar Pasal 99 UU No. 18 Tahun 2012 tentang pangan, dimana dalam hal ini kedua restoran cepat saji tersebut telah memperpanjang masa pakai penggunaan suatu bahan pangan yang notabennya sudah melewati masa kedaluwarsa. Padahal dalam Pasal 99 undang-undang pangan telah dijelaskan ”larangan bagi setiap orang untuk mencabut, menutup, mengganti label, melabeli kembali, dan/atau

menukar tanggal, bulan dan tahun kedaluwarsa pangan yang diedarkan”. selaras dengan ketentuan tersebut dalam Pasal 29 ayat a dan b PP No. 69 Tahun 1999 tentang Label dan Iklan Pangan juga menjelaskan mengenai ”larangan bagi setiap orang untuk menghapus, mencabut, menutup, mengganti label, melabel kembali pangan yang diedarkan”.

Setiap pelaku usaha harus bertanggung jawab atas produk yang dihasilkan atau diperdagangkan. Tanggung gugat (tanggung jawab) produk timbul dikarenakan kerugian yang dialami konsumen sebagai akibat dari “produk yang cacat”, bisa dikarenakan kurang cermatan dalam memproduksi, tidak sesuai dengan yang diperjanjikan/ jaminan atau kesalahan yang dilakukan oleh pelaku usaha. Dengan kata lain, pelaku usaha ingkar janji atau melakukan perbuatan melawan hukum.⁹²

Pelaku usaha wajib memberikan ganti kerugian kepada konsumen, ketika ada konsumen yang merasa dirugikan akibat membeli, menggunakan dan mengkonsumsi barang dan/atau jasa yang diedarkan serta diperdagangkan. Karena dalam hal ini konsumen memiliki hak untuk memperoleh ganti kerugian. ”Hak atas ganti kerugian dimaksudkan untuk memulihkan keadaan yang telah menjadi rusak (tidak seimbang) akibat adanya penggunaan barang atau jasa yang tidak memenuhi harapan konsumen. Hak ini sangat terkait dengan penggunaan produk

⁹² Endang Purwaningsih, 2010, *Hukum Bisnis*, Cetakan 1, Bogor, Ghalia Indonesia, hlm. 80.

yang telah merugikan konsumen, baik yang berupa kerugian materi, maupun yang menyangkut diri (sakit, cacat, bahkan kematian) konsumen”.⁹³

Walaupun sejauh ini belum terjadi adanya korban terkait dengan kasus yang menimpa kedua restoran cepat saji Pizza Hut dan Marugame Udon namun dalam ini pelaku usaha restoran tetap dapat dibebankan tanggung jawab terhadap apa yang diproduksi atau yang diperdagangkannya, dalam hukum perdata sendiri ada 2 hal yang mendasari suatu pertanggungjawaban yaitu pertanggungjawaban atas dasar kesalahan dan pertanggungjawaban atas dasar resiko. Pertanggungjawaban atas dasar kesalahan itu dapat lahir atau terjadi karena adanya wanprestasi atau timbulnya perbuatan melawan hukum sedangkan pertanggungjawaban atas dasar resiko yaitu tanggung jawab yang memang harus dipikul seorang pelaku usaha atas kegiatan usaha yang dijalankannya. Terlepas dari pertanggungjawaban atas dasar kesalahan pelaku usaha restoran harus tetap bertanggung jawab terhadap apa yang diproduksinya karena memang hal tersebut merupakan hal yang memang seharusnya dipikul atau dibebankan seorang pelaku usaha atas kegiatan usaha yang dijalankannya.

Selain dari pada itu dalam hukum perlindungan konsumen sendiri kita mengenal berbagai prinsip tanggung jawab, salah satu prinsip tanggung jawab dalam hukum perlindungan konsumen adalah prinsip praduga untuk selalu bertanggung jawab artinya dalam hal ini pelaku usaha selalu dianggap

⁹³ Ahmadi Miru, *Op.cit.*, hlm. 108.

beertanggung jawab sampai pelaku usaha dapat membuktikan bahwa ia tidak bersalah.⁹⁴

Tanggung jawab pelaku usaha telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, tanggung jawab pelaku usaha dalam Undang-Undang tersebut diatur dalam Pasal 19 ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4), dan ayat (5). Dimana dalam pasal tersebut berisikan:⁹⁵

1. Pelaku usaha bertanggung jawab memberikan ganti rugi atas kerusakan, pencemaran, dan/atau kerugian konsumen akibat mengkonsumsi barang dan/atau jasa yang dihasilkan atau diperdagangkan;
2. Ganti rugi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa pengembalian uang atau penggantian barang dan/ atau jasa yang sejenis atau setara nilainya, atau perawatan kesehatan dan/atau pemberian santunan yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
3. Pemberian ganti-rugi dilaksanakan dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal transaksi;
4. Pemberian ganti-rugi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tidak menghapuskan kemungkinan adanya tuntutan pidana berdasarkan pembuktian lebih lanjut mengenai adanya unsur kesalahan;
5. Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) tidak berlaku dapat membuktikan bahwa kesalahan tersebut merupakan kesalahan konsumen.

⁹⁴ Eli Wuria, *Op.cit.*, hlm. 73-74.

⁹⁵ Eli Wuria, *Op.cit.*, hlm. 67-68.

Memperhatikan substansi Pasal 19 ayat (1) dapat diketahui bahwa tanggung jawab pelaku usaha meliputi:⁹⁶

1. Tanggung jawab ganti atas kerusakan;
2. Tanggung jawab ganti kerugian atas pencemaran; dan
3. Tanggung jawab ganti kerugian atas kerugian konsumen.

“Berdasarkan hal ini, maka adanya produk barang dan/ atau jasa yang cacat bukan merupakan satu-satunya dasar pertanggungjawaban pelaku usaha. Hal ini berarti bahwa tanggung jawab pelaku usaha meliputi segala kerugian yang dialami konsumen”. dalam hal kasus yang menimpa restoran cepat saji Pizza Hut dan Marugame Udon memang belum menimbulkan korban tetapi dalam hal ini konsumen sangat dirugikan karena apa yang mereka makan sebenarnya makanan yang telah melewati masa kedaluwarsa atau dalam hal ini telah tercemar, yang dapat berdampak buruk bagi tubuh (kesehatan) dimasa yang akan datang. Maka dari itu pelaku usaha restoran wajib bertanggung jawab dengan memberikan ganti kerugian kepada konsumen yang merasa dirugikan akibat mengonsumsi barang dan/jasa yang dihasilkan atau diperdagangkan seperti yang terdapat dalam Pasal 19 ayat (1) UUPK.

Bentuk pertanggungjawaban yang dapat diberikan pelaku usaha restoran kepada konsumen yang merasa dirugikan sesuai dengan Pasal 19 ayat (2) UUPK dapat berupa pengembalian uang atau penggantian barang dan/atau jasa yang

⁹⁶ Ahmadi Miru dan Sutarman Yodo, *Op.cit.*, hlm. 129.

sejenis atau setara nilainya, atau perawatan kesehatan dan/atau pemberian santunan yang sesuai dengan ketentuan.

Memperhatikan substansi ketentuan Pasal 19 ayat (2) tersebut “sesungguhnya memiliki kelemahan yang sifatnya merugikan konsumen, terutama dalam hal konsumen menderita suatu penyakit. Melalui pasal tersebut konsumen hanya mendapatkan salah satu bentuk penggantian kerugian yaitu ganti kerugian atas harga barang atau hanya berupa perawatan kesehatan, padahal konsumen telah menderita kerugian bukan hanya kerugian atas harga barang tetapi juga kerugian yang timbul dari biaya kesehatan”.

“Untuk itu seharusnya Pasal 19 ayat (2) menentukan bahwa pemberian ganti kerugian dapat berupa pengembalian uang dan/atau penggantian barang atau jasa yang setara nilainya dan/atau perawatan kesehatan dan/atau pemberian santunan dapat diberikan kepada konsumen”.

“Ini berarti, rumusan antara kata “setara nilainya” dengan “perawatan kesehatan” di dalam Pasal 19 ayat (2) yang ada sekarang tidak lagi menggunakan kata “atau” melainkan “dan/atau”. Melalui perubahan seperti ini, apabila kerugian itu menyebabkan sakitnya konsumen, maka selain mendapat penggantian harga barang juga mendapat perawatan kesehatan”.

Selain kelemahan yang terdapat dalam Pasal 19 ayat (2), dalam ketentuan Pasal 19 ayat (3) terdapat juga kelemahan, “dimana dalam pasal tersebut menentukan bahwa pemberian ganti kerugian dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari setelah transaksi. Apabila ketentuan ini dipertahankan, maka konsumen yang

mengonsumsi barang di hari yang kedelapan setelah transaksi tidak akan mendapatkan penggantian kerugian dari pelaku usaha, walaupun secara nyata konsumen yang bersangkutan telah menderita kerugian. Oleh karena itu, agar undang-undang perlindungan konsumen ini dapat memberikan perlindungan yang maksimal tanpa mengabaikan kepentingan pelaku usaha, maka seharusnya Pasal 19 ayat (3) menentukan bahwa tenggang waktu pemberian ganti kerugian kepada konsumen adalah 7 (tujuh) hari setelah terjadinya kerugian, dan bukan 7 (tujuh) hari setelah transaksi seperti rumusan yang ada sekarang”.⁹⁷

Dasar hukum yang mengatur mengenai tanggung jawab pelaku usaha selain Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, adalah Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Pengaturan mengenai tanggung jawab pelaku usaha tersebut tercantum dalam Pasal 1365, Pasal 1366, dan Pasal 1367.⁹⁸

Dalam pasal 1365 KUHPerdata menyatakan bahwa, “Tiap-tiap perbuatan melawan hukum yang menimbulkan kerugian bagi orang lain, mewajibkan orang yang karena kesalahannya menerbitkan atau menimbulkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut”. Maksud yang terkandung dalam penjelasan pasal 1365 KUHPerdata tersebut adalah setiap orang yang dalam hal ini adalah pelaku usaha yang dalam menjalankan usahanya melakukan perbuatan hukum dan menimbulkan kerugian bagi pihak lain, maka sudah menjadi baginya untuk memberikan ganti kerugian yang berupa pengembalian uang maupun penggantian

⁹⁷ *Ibid.*, hlm. 130-131.

⁹⁸ Eli wuria, *Op.cit.*, hlm. 68.

produk barang dan/atau jasa yang memiliki nilai tukar sesuai dengan kerugian yang telah diderita oleh konsumen.⁹⁹

Tanggung jawab untuk mengganti rugi tidak saja karena dilakukannya perbuatan melawan hukum, tetapi juga karena kelalaian atau kurang hati-hati. Bahkan tanggung jawab itu tidak hanya karena perbuatan atau tidak berbuat pelaku sendiri, tetapi juga karena perbuatan atau tidak berbuat dari orang-orang yang menjadi atau termasuk tanggung jawab (lihat Pasal 1366 dan 1367).¹⁰⁰

Dalam Pasal 1366 KUHPerdara menyatakan bahwa, “Setiap orang bertanggung jawab tidak saja untuk kerugian yang disebabkan oleh perbuatannya, akan tetapi juga untuk kerugian yang disebabkan kelalaian atau kurang hati-hati”. Maksud yang terkandung dalam Pasal 1366 KUHPerdara tersebut adalah kerugian yang dialami konsumen tidak semata-mata menjadi kesalahan murni dari pelaku usaha. Kerugian yang dialami oleh konsumen juga tidak hanya karena kesalahan pelaku usaha tidak jelas memberikan informasi, akan tetapi kesalahan tersebut juga dapat muncul karena kelalaian konsumen sendiri yang kurang cermat dan teliti ketika hendak membeli suatu barang dan/ atau jasa.¹⁰¹

Dalam Pasal 1367 KUHPerdara menyatakan bahwa, “Seorang tidak saja bertanggung jawab untuk kerugian yang disebabkan perbuatannya sendiri, akan tetapi juga untuk kerugian yang disebabkan perbuatan orang-orang yang menjadi tanggungannya, atau disebabkan oleh barang-barang yang berada di bawah

⁹⁹ *Ibid.*, hlm. 69.

¹⁰⁰ Az. Nasution, 1999, *Hukum Perlindungan Konsumen Suatu Pengantar*, Cetakan Pertama 1999, Daya Widya, hlm. 80.

¹⁰¹ Eli Wuria, *Loc.cit.*, hlm. 69.

pengawasannya”. Maksud yang terkandung dalam Pasal 1367 KUHPerdara tersebut adalah bahwa seseorang tidak hanya bertanggung jawab atas sebuah kerugian yang diderita karena perbuatannya sendiri, melainkan orang tersebut harus bertanggung jawab pula terhadap sebuah kerugian yang disebabkan oleh orang lain yang disebabkan. ¹⁰²

Pertanggung jawaban atas produk yang telah diperdagangkan ataupun yang telah didistribusikan ke masyarakat merupakan tanggung jawab dari produsen/pelaku usaha yang memproduksi suatu produk (makanan). Keamanan atas suatu produk makanan yang ditawarkan kepada konsumen itu tidak boleh membahayakan jika dikonsumsi sehingga konsumen tidak akan dirugikan. Secara yuridis normatif, semua peraturan tentang pemasaran produk makanan sudah memenuhi standar. Tetapi dalam proses penegakannya, aturan-aturan itu seringkali dilanggar atau tidak dilaksanakan secara konsekuen. ¹⁰³

Selain bentuk pertanggungjawaban berupa “pengembalian uang atau penggantian barang dan/atau jasa yang sejenis atau setara nilainya, atau perawatan kesehatan dan/atau pemberian santunan yang sesuai dengan ketentuan”. Pelaku usaha restoran juga dapat dibebankan tanggung jawab dari berbagai aspek hukum, baik dari aspek hukum administrasi, hukum perdata maupun hukum pidana yang akan dijelaskan dibawah ini:

1. Tanggung Jawab dari Aspek Hukum Administrasi

¹⁰² *Ibid.*, hlm. 69-70.

¹⁰³ Jessica Gloria Grace Tambuwun, “Peranan Hukum Perlindungan Konsumen Terhadap Peredaran Makanan Kadaluwarsa”, *Lex Privatum*, Vol.II (April, 2014), 58.

Dalam Pasal 60 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen menjelaskan hal-hal mengenai pengenaan sanksi administrasi, yaitu:

- a. Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen berwenang menjatuhkan sanksi administratif terhadap pelaku usaha yang melanggar Pasal 19 ayat (2) dan ayat (3), Pasal 20, Pasal 25 dan Pasal 26.
- b. Sanksi administratif berupa penetapan ganti rugi paling banyak Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).
- c. Tata cara penetapan sanksi administratif sebagaimana dimaksud ayat (1) diatur lebih lanjut dalam peraturan perundang-undangan.

Sanksi administratif ini dapat dijatuhkan oleh Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) kepada pelaku usaha yang melakukan pelanggaran, yaitu: “Tidak dilaksanakannya pemberian ganti rugi oleh pelaku usaha kepada konsumen, dalam bentuk pengembalian uang atau penggantian barang dan/atau jasa sejenis, maupun maupun perawatan kesehatan/pemberian santunan atas kerugian yang diderita konsumen”.

Memperhatikan substansi ketentuan diatas mengandung arti bahwa apabila dalam hal ini pelaku usaha restoran tidak melaksanakan pemberian ganti rugi (tanggung jawabnya) maka pelaku usaha restoran dapat dikenakan sanksi oleh BPSK berupa sanksi administrasi berupa penetapan ganti rugi paling banyak Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).

Tugas dan wewenang BPSK yang berkaitan dengan pemberian sanksi administrasi yaitu dijelaskan dalam Pasal 52 huruf (m) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, yaitu “Menjatuhkan sanksi administratif kepada pelaku usaha yang melanggar ketentuan undang-undang ini.” Tanggung jawab sanksi administrasi dapat dijatuhkan apabila telah melalui proses pemeriksaan baik dalam di dalam maupun di luar pengadilan. Dan apabila putusan itu berasal dari pengadilan, maka putusan tersebut sudah mempunyai kekuatan hukum yang tetap, sehingga telah ada kepastian hukum dalam menyelesaikan permasalahan yang ada antara konsumen dan pelaku usaha tersebut.¹⁰⁴

2. Tanggung Jawab dari Aspek Hukum Perdata

Di dalam hukum perdata telah diatur tentang ganti rugi akibat perbuatan melawan hukum. Dalam Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) disebutkan bahwa, “Tiap perbuatan melanggar hukum, yang membawa kerugian kepada seorang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut”. Untuk dapat menuntut ganti rugi berdasarkan perbuatan melawan hukum, maka harus memenuhi unsur-unsur sebagai berikut:

a. Adanya perbuatan melanggar hukum.

Perbuatan melanggar hukum tersebut dapat berupa perbuatan melanggar undang-undang, sedangkan secara luas diartikan sebagai perbuatan melanggar hak orang lain, bertentangan dengan kewajiban hukum

¹⁰⁴ *Ibid.*, hlm. 59-60.

si pembuat, berlawanan dengan kesusilaan baik dan berlawanan dengan sikap hati-hati terhadap diri sendiri/orang lain dalam pergaulan masyarakat.

b. Adanya kerugian.

Kerugian yang diderita seseorang dapat berupa kerugian terhadap diri sendiri (fisik) seseorang dan kerugian yang menimpa harta benda yang dapat dinilai dengan uang. Dalam hal ini konsumen mengalami kerugian karena mengkonsumsi suatu produk makanan.

c. Adanya kausalitas antara perbuatan melanggar hukum dan kerugian.

Hubungan sebab-akibatnya yaitu karena adanya suatu perbuatan melanggar hukum yang dilakukan oleh produsen/pelaku usaha yang mengedarkan suatu produk makanan yang sudah kedaluwarsa sehingga menyebabkan terjadinya kerugian terhadap konsumen yang mengkonsumsinya.

d. Adanya kesalahan.

Perbuatan melawan hukum itu harus mengandung kesalahan, baik dalam bentuk kesengajaan maupun kealpaan, yang yang karena perbuatannya kemudian menyebabkan terjadinya akibat (kerugian). Unsur dari kesalahan, yaitu: perbuatan yang dilakukan dapat disesalkan, dapat diduga akibatnya dan dapat dipertanggungjawabkan.

Dalam hal tuntutan untuk mendapat ganti kerugian atau tanggung jawab dari pelaku usaha restoran, konsumen perlu memperhatikan unsur atau keempat persyaratan diatas sebagai dasar tuntutannya. Tanggung jawab perdata yang dapat

dibebankan kepada pelaku usaha dapat berupa pemberian ganti rugi atas apa yang diderita oleh konsumen.

Dalam Pasal 19 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, disebutkan bahwa: “Pelaku usaha bertanggung jawab memberikan ganti rugi atas kerusakan, pencemaran dan/atau kerugian konsumen akibat mengkonsumsi barang dan/atau jasa yang dihasilkan atau diperdagangkan.” Untuk pemberian ganti rugi itu sendiri, dapat dilakukan setelah adanya putusan yang telah berkekuatan hukum tetap. Ganti rugi dapat berupa pengembalian uang, penggantian barang, perawatan kesehatan dan pemberian santunan yang diberikan dalam tenggang waktu 7 hari setelah tanggal transaksi. Dalam hal pelaku usaha menolak/ tidak memberikan tanggapan ataupun tidak mau memenuhi ganti rugi atas tuntutan konsumen dapat digugat melalui Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) atau mengajukan gugatan ke badan peradilan di tempat kedudukan konsumen.¹⁰⁵

3. Tanggung Jawab dari Aspek Hukum Pidana

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen secara tersendiri telah mengatur mengenai ketentuan pidana bagi pelaku usaha yang merugikan pihak konsumen, yaitu sebagai berikut:

Pasal 61: “Penuntutan pidana dapat dilakukan terhadap pelaku usaha dan/atau pengurusnya”.

¹⁰⁵ *Ibid.*, hlm. 60-61.

Pasal 62 ayat (1): “Pelaku usaha yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 8, pasal 9, pasal 10, pasal 13 ayat (2), pasal 15, pasal 17 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf c, huruf e, ayat (2) dan pasal 18 dipidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau pidana denda paling banyak Rp 2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah)”.

Pasal 62 ayat (2): “Pelaku usaha yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 11, pasal 12, pasal 13 ayat (1), pasal 14, pasal 16 dan pasal 17 ayat (1) huruf d dan f dipidana penjara paling lama 2 (dua) tahun atau dipidana denda paling banyak Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah)”.

Pasal 62 ayat (3): “Terhadap pelanggaran yang mengakibatkan luka berat, sakit berat, cacat tetap/kematian diberlakukan ketentuan pidana yang berlaku”.

Pasal 63: “Terhadap sanksi pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62, dapat dijatuhkan hukuman tambahan”, berupa:

- a. Perampasan barang tertentu,
- b. Pengumuman keputusan hakim,
- c. Pembayaran ganti rugi,
- d. Perintah penghentian kegiatan tertentu yang menyebabkan timbulnya kerugian konsumen,
- e. Kewajiban penarikan barang dari peredaran,
- f. Pencabutan izin usaha.

Apabila dalam kita mencermati berbagai ketentuan diatas mengenai sanksi pidana dalam hal ini pelaku usaha restoran dapat dibebankan tanggung jawab

yang terdapat dalam Pasal 62 ayat (1) karena dalam hal ini pelaku usaha telah melanggar Pasal 8 ayat (1) huruf g karena dalam hal ini kedua restoran cepat saji tersebut telah menjual atau memperdagangkan makanan yang telah melewati masa kedaluwarsa selain dari pada itu pelaku usaha restoran juga dalam hal ini tidak memberikan informasi yang benar, jelas dan jujur terkait dengan jangka waktu penggunaan atau pemanfaatan yang paling baik atas makanan yang diproduksi atau diperdagangkannya. Selain dari pada itu pelaku usaha restoran juga dapat dibebankan sanksi tambahan berupa perampasan barang tertentu, pengumuman putusan hakim, pembayaran ganti rugi, perintah penghentian tertentu, penarikan barang dari peredaran serta pencabutan izin usaha.

Disamping peraturan perundang-undang tersebut dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) juga memberikan perlindungan kepada konsumen. Perlindungan tersebut memang tidak secara langsung memberikan perlindungan kepada konsumen, namun dengan memberikan ancaman pidana bagi pihak yang melakukan tindakan tertentu yang merugikan konsumen, akan melindungi konsumen dari tindakan demikian.

Ketentuan pidana di dalam KUHP tersebut diantaranya adalah:

Pasal 204:

- a. “Barangsiapa menjual, menawarkan, menyerahkan atau membagi-bagikan barang yang diketahuinya membahayakan nyawa atau kesehatan orang, padahal sifat berbahaya itu tidak diberitahu, diancam dengan pidana penjara paling lama lima belas tahun”.

- b. “Jika perbuatan itu mengakibatkan orang mati, yang bersalah diancam dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara selama waktu tertentu paling lama dua puluh tahun”.

Pasal 205:

- a. “Barangsiapa karena kesalahannya (kealpaannya) menyebabkan barang-barang yang berbahaya bagi nyawa atau kesehatan orang, dijual, diserahkan atau dibagi-bagikan tanpa diketahui sifat berbahayanya oleh yang membeli atau yang memperoleh, diancam dengan pidana penjara paling lama Sembilan bulan atau pidana kurungan paling lama enam bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah”.
- b. “Jika perbuatan itu mengakibatkan orang mati, yang bersalah diancam dengan pidana penjara paling lama satu tahun empat bulan atau pidana kurungan paling lama satu tahun”.
- c. « Barang-barang itu dapat disita ».

Sanksi pidana tersebut di atas dapat dilaksanakan setelah adanya suatu putusan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap.¹⁰⁶

Menurut Pak Dwi Priyono (Lembaga Konsumen Yogyakarta) yang pernah penulis wawancarai bahwa sanksi pidana dapat dijatuhkan oleh hakim dengan mengacu dari berbagai ketentuan yang terkait dengan kasus yang terjadi, dalam hal ini hakim dapat mempertimbangkan dari berbagai ketentuan yang dilanggar oleh pelaku usaha restoran tersebut, jadi tidak hanya mengacu pada UUPK saja

¹⁰⁶ *Ibid.*, hlm. 61-62.

melainkan dari berbagai ketentuan yang berlaku yang terkait dengan kasus yang menimpa pelaku usaha tersebut.

Pelaku usaha mana pun haruslah mengerti, memahami serta melaksanakan apa yang menjadi hak, kewajiban serta perbuatan apa saja yang dilarang dilakukan. Selain itu pelaku usaha juga perlu mengerti, memahami serta melaksanakan prinsip tanggung jawab yang terdapat dalam hukum perlindungan konsumen karena hal tersebut merupakan konsekuensi yang harus dijalani oleh pelaku usaha dalam hal ini pelaku usaha restoran atas usaha yang dijalankannya.

Dalam kasus yang menimpa restoran cepat saji Pizza Hut dan Marugame Udon ini pelaku usaha restoran haruslah bertanggung jawab atas segala perbuatan yang dilakukannya seperti yang terdapat dalam prinsip praduga untuk selalu bertanggung jawab dalam hukum perlindungan konsumen dimana dalam prinsip tersebut dijelaskan bahwa pelaku usaha selalu dianggap bertanggung jawab sampai pelaku usaha tersebut dapat membuktikan bahwa ia tidak bersalah selain prinsip tersebut pelaku usaha juga haruslah juga memegang teguh serta menerapkan prinsip tanggung jawab mutlak yang berarti bahwa pelaku usaha wajib bertanggung jawab atas kerugian yang diderita oleh konsumen yang diakibatkan oleh barang dan/atau jasa yang diedarkan dan diperdagangkan.

Prinsip tanggung jawab mutlak atau *strict liability* merupakan bentuk khusus dari perbuatan melawan hukum, yaitu prinsip pertanggungjawaban dalam perbuatan melawan yang tidak didasarkan pada kesalahan, meskipun demikian prinsip ini menghendaki agar pelaku usaha wajib memberikan tanggung jawab

langsung kepada konsumen atas kerugian yang timbul karena perbuatan melawan hukum yang timbul. Berdasarkan prinsip ini penerapan tanggung jawab mutlak terletak pada *risk liability*, yang mana di dalam *risk liability* kewajiban mengenai pemberian ganti kerugian dibebankan kepada pihak yang menimbulkan resiko adanya kerugian itu sendiri, akan tetapi meskipun demikian pihak penggugat (konsumen) tetap diberikan beban pembuktian yang dibebankan kepada tergugat (pelaku usaha). Dalam hal ini konsumen hanya perlu membuktikan adanya hubungan kausalitas antara pelaku usaha dengan kerugian yang diderita, selebihnya yang digunakan adalah prinsip *strict liability*.¹⁰⁷

B. Upaya Hukum Terhadap Makanan Yang Sudah Melewati Masa Kedaluwarsa

Berdasarkan Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Perlindungan Konsumen menyebutkan bahwa perlindungan konsumen adalah “segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada konsumen”. Kepastian hukum untuk melindungi hak-hak konsumen yang diperkuat melalui undang-undang perlindungan konsumen memberikan harapan agar pelaku usaha tidak sewenang-wenang dalam menjalankan usahanya yang dapat merugikan konsumennya sendiri. Dengan adanya undang-undang perlindungan konsumen, konsumen memiliki hak-hak sebagaimana diatur pada undang-undang perlindungan konsumen, dan mereka pun bisa menggugat atau menuntut jika ternyata hak-haknya telah dirugikan atau dilanggar oleh pelaku usaha.¹⁰⁸

¹⁰⁷ Eli wuria, *Op.cit.*, hlm. 75-76.

¹⁰⁸ Gek Ega Prabandini, *Op.cit.*, hlm. 4.

Dalam kasus yang menimpa restoran cepat saji Pizza Hut dan Marugame Udon ini contohnya dalam hal ini konsumen dapat menggugat atau menuntut hak yang dimilikinya karena dalam hal ini pelaku usaha restoran telah melanggar hak yang dimiliki oleh konsumen dengan menjual atau memperdagangkan makanan yang sudah melewati masa kedaluwarsa serta memperpanjang masa kedaluwarsa terhadap bahan pangan, hak yang dimiliki konsumen berupa hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang dan/atau jasa selain itu konsumen juga memiliki hak atas informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa dimana hak yang dimiliki oleh konsumen tersebut telah dilanggar oleh pelaku usaha restoran dengan menjual atau memperdagangkan makanan yang sudah melewati masa kedaluwarsa.

Undang-undang perlindungan konsumen memberi dua macam ruang untuk penyelesaian sengketa konsumen, yaitu penyelesaian sengketa konsumen melalui pengadilan dan penyelesaian konsumen diluar pengadilan.¹⁰⁹ Seperti yang diatur dalam Pasal 45 ayat (2) dimana disebutkan bahwa “penyelesaian sengketa konsumen dapat ditempuh melalui pengadilan atau diluar pengadilan berdasarkan pilihan sukarela para pihak yang bersengketa”. Melalui ketentuan tersebut dapat diketahui bahwa untuk menyelesaikan sengketa konsumen, terdapat 2 (dua) pilihan yaitu melalui lembaga yang bertugas menyelesaikan sengketa antara konsumen dan pelaku usaha serta melalui peradilan yang berada dilingkungan

¹⁰⁹ Ricko M. Tilaar, “ Perlindungan dan Penyelesaian Hukum Terhadap konsumen dari Makanan Kadaluarsa Berdasarkan Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen”, Lex Privatium, Vol. I/No.2/Apr-Jun/2013, 112.

peradilan umum (Pasal 45 ayat (1)).¹¹⁰ Namun tidak menutup kemungkinan bahwa penyelesaian sengketa dilakukan tanpa campur tangan lembaga yang bertugas menyelesaikan sengketa antara konsumen dan pelaku usaha atau melalui peradilan umum melainkan menggunakan penyelesaian damai oleh kedua belah pihak yang bersengketa (konsumen dan pelaku usaha) seperti yang diatur dalam Pasal 45 ayat (1) UUPK.¹¹¹

1. Penyelesaian Sengketa Konsumen Melalui Pengadilan

Menurut Pasal 48 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, penyelesaian sengketa konsumen melalui pengadilan mengacu pada ketentuan tentang peradilan umum.¹¹² Satu hal yang harus diingat, bahwa cara penyelesaian sengketa melalui pengadilan menggunakan hukum acara yang berlaku selama ini, yaitu HIR/RBg.¹¹³ Ini berarti bahwa hukum acara yang dipakai dalam tata cara persidangan dan pemeriksaan perkara adalah berdasarkan *Herziene Inlands Regeling* (HIR) yang berlaku untuk wilayah Jawa dan Madura, atau *Rechtstreglement Buitengewesten* (RBg) yang berlaku bagi daerah luar Jawa dan Madura. Keduanya tidak mempunyai perbedaan yang mendasar (prinsipil).¹¹⁴

Sengketa konsumen di sini dibatasi pada sengketa perdata. Masuknya suatu sengketa/perkara ke depan pengadilan bukanlah karena kegiatan sang hakim, melainkan karena inisiatif dari pihak yang bersengketa dalam hal ini

¹¹⁰ Ahmadi Miru dan Sutarman Yodo, *Op.cit.*, hlm. 228.

¹¹¹ *Ibid.*, hlm. 227-228.

¹¹² Ricko M. Tilaar, *Op.cit* hlm. 114.

¹¹³ Ahmadi Miru dan Sutarman Yodo, *Op.cit.*, hlm. 238.

¹¹⁴ Ricko M. Tilaar, *Loc.cit.*, hlm. 114.

penggugat baik itu produsen ataupun konsumen.¹¹⁵ Dalam hukum acara perdata, dikenal asas hakim bersifat menunggu, pasif. Artinya, bahwa inisiatif berperkara datang dari pihak-pihak yang berkepentingan. Oleh karena itu, seseorang yang mendalilkan bahwa ia mempunyai suatu hak atau guna meneguhkan haknya sendiri maupun membantah suatu hak orang lain, menunjuk pada suatu peristiwa, diwajibkan membuktikan adanya hak atau peristiwa itu (Pasal 1865 KUHPerdata). Pasal ini mengandung makna:

- a. Seseorang dapat mengajukan suatu peristiwa, dalam hal ini wanprestasi atau perbuatan melawan hukum, untuk menunjukan haknya.
- b. Peristiwa yang diajukan harus dibuktikan.¹¹⁶

Siapakah yang berhak mengajukan sengketa konsumen ke pengadilan, Pasal 46 Undang-Undang Perlindungan Konsumen menentukan sebagai berikut, Menurut Pasal 46 ayat (1), Gugatan atas pelanggaran pelaku usaha dapat dilakukan oleh:

- a. Seorang konsumen yang dirugikan atau ahli waris yang bersangkutan;
- b. Sekelompok konsumen yang mempunyai kepentingan yang sama;
- c. Lembaga perlindungan konsumen swadaya masyarakat yang memenuhi syarat, yaitu berbentuk badan hukum atau yayasan, yang dalam anggaran dasarnya menyebutkan dengan tegas bahwa tujuan didirikannya organisasi

¹¹⁵ Celina Tri Siwi Kristiyanti, 2009, *Hukum Perlindungan Konsume*, Ed. 1. Cet. 2., Jakarta, Sinar Grafika, hlm. 175.

¹¹⁶ Ricko M. Tilaar, *Op.cit.*, hlm. 115.

tersebut adalah untuk kepentingan perlindungan konsumen dan telah melaksanakan kegiatan sesuai dengan anggaran dasarnya;

- d. Pemerintah dan/atau instansi terkait apabila barang dan/ atau jasa yang dikonsumsi atau dimanfaatkan mengakibatkan kerugian materi yang besar dan/atau korban yang tidak sedikit.

Menurut Pasal 46 ayat (2) “Gugatan yang diajukan oleh sekelompok konsumen, lembaga perlindungan konsumen swadaya masyarakat, atau pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, huruf c, atau huruf d, diajukan kepada peradilan umum”.

Menurut Pasal 46 ayat (3) “Ketentuan lebih lanjut mengenai kerugian materi yang besar dan/atau korban yang tidak sedikit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d diatur dengan peraturan pemerintah”.

Berdasarkan dari pemaparan diatas, bahwa yang dapat mengajukan gugatan adalah:

- a. Setiap konsumen yang dirugikan, ahli warisnya, baik berupa perseorangan maupun kelompok.
- b. Lembaga konsumen swadaya masyarakat.
- c. Pemerintah.¹¹⁷

Pada poin a, yaitu setiap konsumen yang dirugikan, ahli warisnya, baik berupa perseorangan maupun kelompok memiliki arti bahwa gugatan dapat dilakukan oleh setiap konsumen/ahli warisnya yang dirugikan, baik gugatan

¹¹⁷ *Ibid.*, hlm. 115.

tersebut dilakukan oleh perseorangan maupun kelompok. Gugatan yang dilakukan perseorangan tentu tidak ada yang istimewa dilihat dari ketentuan beracaranya. Hal yang menarik adalah gugatan yang diajukan oleh sekelompok konsumen yang dirugikan dan memiliki kepentingan yang sama. Ketentuan ini harus dibedakan dengan gugatan dengan mewakilkan kepada orang lain seperti diatur dalam Pasal 123 ayat (1) HIR. Penjelasan Pasal 46 menyebutkan gugatan kelompok ini dengan istilah *class action*.

Pada poin b, yaitu lembaga konsumen swadaya masyarakat pada poin ini berkaitan dengan *legal standing*.

Pada poin c, yaitu pemerintah memiliki arti bahwa pemerintah dan/atau instansi terkait baru akan menggugat pelaku usaha jika ada kerugian materi yang besar dan/atau korban yang tidak sedikit.¹¹⁸

“Secara umum, tuntutan ganti kerugian atas kerugian yang dialami oleh konsumen sebagai akibat penggunaan produk, baik berupa kerugian materi, fisik maupun jiwa, dapat didasarkan pada beberapa ketentuan yang telah disebutkan, yang secara garis besar hanya ada 2 (dua) kategori, yaitu tuntutan ganti kerugian berdasarkan wanprestasi dan tuntutan ganti kerugian berdasarkan perbuatan melawan hukum”.¹¹⁹ Kemudian menurut Pasal 1865 KUHPerdara, peristiwa yang menjadi dasar hak harus dibuktikan oleh penggugat. Artinya dalam hal ini

¹¹⁸ Celina Tri Siwi Kristiyanti, *Op.cit.*, hlm. 117.

¹¹⁹ Ahmadi Miru dan Sutarman Yodo, *Op.cit.*, hlm. 131.

penggugat perlu membuktikan gugatan atas kerugian didasarkan pada wanprestasi atau perbuatan melawan hukum.¹²⁰

Dalam penerapan ketentuan yang berada dalam lingkungan hukum privat tersebut, terdapat perbedaan esensial antara tuntutan ganti kerugian yang didasarkan pada wanprestasi dengan tuntutan ganti kerugian yang didasarkan pada perbuatan melawan hukum.

“Apabila tuntutan ganti kerugian didasarkan pada wanprestasi, maka terlebih dahulu tergugat dengan penggugat (produsen dengan konsumen) terikat suatu perjanjian. Dengan demikian, pihak ketiga (bukan sebagai pihak dalam perjanjian) yang dirugikan tidak dapat menuntut ganti kerugian dengan alasan wanprestasi”.¹²¹ apabila tuntutan didasarkan pada wanprestasi, harus dipenuhinya unsur-unsur sebagai berikut:

- a. Adanya hubungan perikatan (kontrak, perjanjian);
- b. Adanya bagian-bagian dari kewajiban yang tidak dipenuhi oleh produsen;
dan
- c. Timbulnya kerugian bagi konsumen.¹²²

“Ganti kerugian yang diperoleh karena adanya wanprestasi merupakan akibat tidak dipenuhinya kewajiban utama atau kewajiban tambahan yang berupa kewajiban atas prestasi utama atau kewajiban jaminan/garansi dalam perjanjian”.

Dalam tanggung gugat berdasarkan adanya wanprestasi, kewajiban untuk

¹²⁰ Ricko M. Tilaar, *Op.cit.*, hlm. 116.

¹²¹ Ahmadi Miru dan Sutarman Yodo, *Loc.cit.*, hlm. 131.

¹²² Ricko M. Tilaar, *Loc.cit.*, hlm. 116.

membayar ganti kerugian tidak lain dari pada akibat penerapan klausula dalam perjanjian, yang merupakan ketentuan hukum yang oleh kedua pihak secara sukarela tunduk berdasarkan perjanjian. Dengan demikian, bukan undang-undang yang menentukan apakah harus dibayar ganti kerugian atau berapa besar ganti kerugian yang harus dibayar melainkan kedua belah pihak yang menentukan syarat-syaratnya serta besarnya ganti kerugian yang harus dibayar, dan apa yang telah diperjanjikan tersebut, mengikat sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya.¹²³

Berbeda dengan tuntutan ganti kerugian yang didasarkan pada perikatan yang lahir dari perjanjian (karena terjadinya wanprestasi), tuntutan ganti kerugian yang didasarkan pada perbuatan melawan hukum tidak perlu didahului dengan perjanjian antara produsen dan konsumen, sehingga tuntutan ganti kerugian dapat dilakukan oleh setiap pihak yang dirugikan, walaupun tidak pernah terdapat hubungan perjanjian antara produsen dan konsumen. Dengan demikian, pihak ketiga pun dapat menuntut kerugian.¹²⁴

Untuk dapat menuntut ganti kerugian, maka kerugian tersebut harus merupakan akibat dari perbuatan melawan hukum. Hal ini berarti bahwa untuk dapat menuntut ganti kerugian, harus dipenuhi unsur-unsur sebagai berikut:¹²⁵

¹²³ Ahmadi Miru dan Sutarman Yodo, *Op.cit.*, hlm. 132-133.

¹²⁴ *Ibid.*, hlm. 133.

¹²⁵ *Ibid.*, hlm. 134.

- a. Adanya perbuatan melawan hukum, baik berupa pelanggaran hak konsumen, pelanggaran terhadap kewajiban berhati-hati, pelanggaran norma kesusilaan, maupun pelanggaran norma kepatutan.
- b. Adanya kesalahan dari produsen, baik berupa kesengajaan maupun kelalaian.
- c. Adanya sejumlah kerugian yang diderita konsumen/penggugat.
- d. Adanya perbuatan hubungan kausal antara perbuatan melawan hukum dan kerugian.¹²⁶

Dalam sengketa konsumen, pihak-pihak yang digugat adalah produsen, yaitu segala pihak yang ikut serta didalam penyediaan dan peredaran produk hingga sampai ke tangan konsumen jadi, sangat mungkin terdiri dari beberapa orang (pihak) yang berbeda.¹²⁷ Urutan yang sebaiknya digugat manakala dirugikan oleh pelaku usaha adalah:

- a. Yang pertama digugat adalah pelaku usaha yang membuat produk tersebut jika berdomisili di dalam negeri dan domisilinya diketahui oleh konsumen yang dirugikan.
- b. Apabila produk yang merugikan konsumen tersebut diproduksi diluar negeri, maka yang digugat adalah importirnya, karena UUPK tidak mencakup pelaku usaha diluar negeri.

¹²⁶ Ricko M. Tilaar, *Loc.cit.*, hlm. 116.

¹²⁷ Ricko M. Tilaar, *Op.cit.*, hlm. 115.

- c. Apabila produsen maupun importir dari suatu produk tidak diketahui, maka yang digugat adalah penjual dari siapa konsumen membeli barang tersebut.¹²⁸

Menurut Pasal 142 RBG/118 HIR, tuntutan harus diajukan dalam bentuk surat gugatan, yang ditandatangani oleh penggugat atau kuasanya kepada ketua pengadilan negeri yang dalam daerah hukumnya terletak tempat tinggal tergugat atau jika tidak diketahui tempat tinggalnya, tempat tinggalnya tergugat sebenarnya berdiam (ayat (1)).

Jika tergugat lebih dari seorang, sedangkan mereka tinggal dalam suatu daerah hukum pengadilan negeri, gugatan diajukan kepada ketua pengadilan negeri tempat salah seorang tergugat menurut pilihan penggugat (ayat (2)).

Jika tempat tinggal tergugat tidak diketahui, begitu pula sebenarnya ia berdiam tidak diketahui atau kalau ia tidak dikenai gugatan itu diajukan kepada ketua pengadilan negeri tempat tinggal penggugat (ayat(3)).

Pada umumnya gugatan diajukan secara tertulis. Namun demikian, gugatan pun dapatlah diajukan secara lisan kecuali kuasanya. Pengajuan gugatan disertai dengan pembayaran sejumlah uang administrasi yang besarnya ditetapkan oleh ketua pengadilan negeri setempat.¹²⁹

2. Penyelesaian Sengketa Konsumen di Luar Pengadilan

¹²⁸ Ahmadi Miru dan Sutarman Yodo, *Op.cit.*, hlm. 10-11.

¹²⁹ Ricko M. Tilaar, *Op.cit.*, hlm. 116.

“Penyelesaian sengketa diluar pengadilan atau yang lebih dikenal dengan *Alternative Dispute Resolution* (ADR) dapat ditempuh dengan cara; arbitrase, mediasi, konsiliasi, *minitrial*, *summary jury trial*, *settlement conference* serta bentuk lainnya. Sedangkan dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, arbitrase dibedakan dari alternatif penyelesaian sengketa, karena yang termasuk dalam alternatif penyelesaian sengketa hanya konsultasi, negosiasi, mediasi, konsiliasi dan penilaian ahli”. Dari sekian banyak cara penyelesaian sengketa diluar pengadilan, Undang-Undang Perlindungan Konsumen hanya memperkenalkan 3 (tiga) macam yaitu; arbitrase, konsiliasi, dan mediasi yang merupakan bentuk atau cara penyelesaian sengketa yang dibebankan menjadi tugas Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen.¹³⁰ Seperti yang diatur dalam Pasal 52 huruf a undang-undang perlindungan konsumen dimana disebutkan bahwa “tugas dan wewenang Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen adalah melaksanakan penanganan dan penyelesaian sengketa konsumen, dengan cara melalui mediasi atau arbitrase atau konsiliasi”.¹³¹

Seperti yang sudah dipaparkan diatas, dalam Pasal 52 huruf a undang-undang perlindungan konsumen BPSK melaksanakan penyelesaian sengketyanya dengan cara melalui mediasi, arbitrase, atau konsiliasi. Disini penulis akan memaparkan sedikit mengenai mediasi, arbitrase dan konsiliasi agar dalam hal ini pembaca memiliki gambaran mengenai ketiga penyelesaian sengketa tersebut:

¹³⁰ Ahmadi Miru dan Sutarman Yodo, *Op.cit.*, hlm. 237-238.

¹³¹ *Ibid.*, hlm. 250.

- a. Mediasi adalah penyelesaian sengketa konsumen yang dilakukan dengan perantara pihak ketiga, yaitu pihak yang dapat memberikan masukan kepada kedua belah pihak yang bersengketa untuk dapat menyelesaikan sengketa konsumen yang terjadi. Penyelesaian sengketa konsumen dengan cara mediasi tersebut juga bertujuan untuk mencapai kesepakatan atau perdamaian kedua belah pihak tanpa merugikan salah satu pihak yang bersengketa.¹³² Mediator atau dalam hal ini pihak ketiga yang membantu dalam penyelesaian sengketa melalui mediasi tidak mempunyai wewenang untuk memutuskan sengketa. Mediator hanya membantu para pihak untuk menyelesaikan persoalan-persoalan yang diserahkan kepadanya. Dalam sengketa di mana salah satu pihak lebih kuat dan cenderung menunjukkan kekuasaannya, pihak ketiga memegang peranan penting untuk menyetarakannya. Kesepakatan dapat tercapai dengan mediasi, jika pihak yang bersengketa berhasil mencapai saling pengertian dan bersama-sama merumuskan penyelesaian sengketa dengan arahan konkret dari mediator.¹³³
- b. Arbitrase adalah upaya penyelesaian sengketa yang disepakati oleh para pihak, dimana sengketa konsumen yang terjadi akan diselesaikan oleh para pihak yang telah dipilih oleh para pihak yang bersengketa, dan para pihak yang bersengketa tersebut bersedia untuk untuk dan menyepakati hal yang

¹³² Eli Wuria, *Op.cit.*, hlm. 139.

¹³³ Susanti Adi Nugroho, 2011, *Proses Penyelesaian Sengketa Konsumen Ditinjau dari Hukum Acara Serta Kendala Implementasinya*, Cetakan ke-2, Januari 2011, Jakarta, Kencana Prenada Media Group, hlm. 109.

nantinya akan diputuskan.¹³⁴ Penyelesaian sengketa melalui arbitrase ini dapat dilakukan oleh para pihak yang bersengketa, jika para pihak tersebut telah mencantumkan klausula arbitrase dalam perjanjian yang menjadi pokok sengketa atau mengadakan perjanjian arbitrase setelah timbulnya sengketa di antara mereka. Kelebihan penyelesaian sengketa melalui arbitrase ini karena putusannya langsung final dan mempunyai kekuatan hukum tetap yang mengikat para pihak. putusan arbitrase ini memiliki kekuatan eksekutorial, sehingga apabila pihak yang dikalahkan tidak memenuhi putusan secara sukarela, maka pihak yang menang dapat meminta eksekusi ke pengadilan.¹³⁵

- c. Konsiliasi adalah suatu bentuk proses penyelesaian sengketa di luar pengadilan, dimana proses penyelesaiannya melibatkan pihak lain di luar pihak-pihak yang sedang bersengketa, yang mana pihak lain tersebut bertindak sebagai fasilitator yang bersifat pasif.¹³⁶ Dalam praktik istilah mediasi dan konsiliasi memang sering saling dipertukarkan. Seperti juga mediator, tugas konsiliator hanyalah sebagai pihak fasilitator untuk melakukan komunikasi diantara pihak sehingga dapat diketemukan solusi oleh para pihak.¹³⁷

Pemerintah membentuk suatu badan baru, yaitu Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK), untuk penyelesaian sengketa konsumen diluar pengadilan. Dengan adanya BPSK maka penyelesaian sengketa konsumen dapat

¹³⁴ Eli Wuria, *Op.cit.*, hlm. 149.

¹³⁵ Ahmadi Miru dan Sutarman Yodo, *Op.cit.*, hlm. 253-254.

¹³⁶ Eli Wuria, *Op.cit.*, hlm. 146.

¹³⁷ Susanti Adi Nugroho, *Op.cit.*, hlm. 106.

dilakukan secara cepat, mudah dan murah. Cepat karena undang-undang menentukan dalam tenggang waktu 21 hari kerja, BPSK wajib memberikan putusannya. Mudah karena prosedur administratif dan proses pengambilan putusan sangat sederhana. Murah terletak pada biaya perkara yang terjangkau.

Setiap konsumen yang dirugikan oleh pelaku usaha dapat mengadukan masalahnya kepada BPSK, baik secara langsung, diwakili kuasanya maupun oleh ahli warisnya. Pengaduan yang disampaikan oleh kuasanya maupun ahli warisnya hanya dapat dilakukan apabila konsumen yang bersangkutan dalam keadaan sakit, meninggal dunia, lanjut usia, belum dewasa atau warga Negara asing. Pengaduan tersebut dapat disampaikan secara lisan atau tulisan kepada sekretariat BPSK di kota/kabupaten tempat domisili konsumen atau di kota/kabupaten terdekat.¹³⁸

Penyelesaian konsumen diluar pengadilan ini diselenggarakan dengan maksud untuk mencapai kesepakatan mengenai bentuk dan besarnya ganti rugi dan/atau mengenai tindakan tertentu untuk menjamin tidak akan terjadi kembali atau tidak akan terulang kembali kerugian yang diderita oleh konsumen, hal ini sebagaimana tercantum dalam ketentuan Pasal 47 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.¹³⁹

Konsumen yang dirugikan dapat mengajukan permohonan penyelesaian sengketa konsumen kepada BPSK yang terdekat dengan tempat tinggal konsumen. Permohonan dapat dilakukan oleh konsumen yang dirugikan sendiri atau kuasanya atau ahli waris yang bersangkutan jika konsumen telah meninggal

¹³⁸ *Ibid.*, hlm. 99-100.

¹³⁹ Eli Wurua, *Op.cit.*, hlm. 137.

dunia, sakit atau telah berusia lanjut sehingga tidak dapat mengajukan pengaduan sendiri baik secara tertulis maupun lisan, atau konsumen belum dewasa sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku terhadap orang asing/warga Negara asing.

Permohonan yang diajukan secara tertulis, kepada sekretariat BPSK, maka sekretariat BPSK akan memberikan tanda terima kepada pemohon, dan jika permohonan diajukan secara lisan, maka sekretariat BPSK akan mencatat permohonan tersebut dalam sebuah formulir yang disediakan secara khusus, dan dibubuhi tanggal dan nomor registrasi apabila permohonan ternyata tidak lengkap (tidak sesuai dengan pasal 16 Kepmenperindag No. 350/MPP/Kep/12/2001) atau permohonan bukan kewenangan BPSK, maka ketua BPSK menolak permohonan tersebut. jika permohonan memenuhi persyaratan dan diterima, maka ketua BPSK harus memanggil pelaku usaha secara tertulis disertai dengan kopi permohonan dari konsumen, selambat-lambatnya 3 hari kerja sejak diterimanya permohonan.

Untuk keperluan pemanggilan pelaku usaha, dibuat surat panggilan yang memuat, hari, tanggal, jam dan tempat persidangan serta kewajiban pelaku usaha untuk memberikan jawaban terhadap penyelesaian sengketa konsumen untuk diajukan pada persidangan pertama.¹⁴⁰

Jika pada hari yang ditentukan pelaku usaha tidak hadir memenuhi panggilan, maka sebelum melampaui 3 hari kerja pengaduan, pelaku usaha dapat dipanggil sekali lagi. Jika pelaku usaha tetap tidak hadir tanpa alasan yang sah,

¹⁴⁰ Susanti Adi Nugroho, *Op.cit.*, hlm. 104.

maka berdasarkan ketentuan Pasal 52 huruf I UUPK jo. Pasal 3 huruf I Kepmenperindag No.350/MPP/Kep/12/2001, BPSK dapat meminta bantuan penyidik untuk menghadirkan pelaku usaha tersebut.

Jika pelaku usaha hadir, maka konsumen memilih cara penyelesaian sengketanya yang harus disetujui oleh pelaku usaha. Cara yang bisa dipilih dan disepakati para pihak adalah: konsiliasi, mediasi atau arbitrase. Jika cara yang dipilih para pihak adalah konsiliasi atau mediasi, maka Ketua BPSK segera menunjuk mejelis sesuai dengan ketentuan untuk ditetapkan sebagai konsiliator atau mediator. Jika cara yang dipilih para pihak adalah arbitrase, maka prosedurnya adalah para pihak memilih arbiter dari anggota BPSK yang berasal dan unsur pelaku usaha dan konsumen sebagai anggota majelis. Arbiter yang terpilih memilih arbiter ketiga dari anggota BPSK yang berasal dari unsur pemerintahan sebagai ketua majelis. Persidangan pertama dilaksanakan selambat-lambatnya hari kerja ke-7 terhitung sejak diterimanya permohonan.¹⁴¹

Dari pemaparan diatas dapat disimpulkan bahwa upaya hukum terhadap kasus yang menimpa restoran cepat saji Pizza Hut dan Marugame Udon menurut undang-undang perlindungan konsumen adalah dapat dilakukan dengan 2 cara yaitu penyelesaian sengketa konsumen melalui pengadilan dan penyelesaian sengketa konsumen diluar pengadilan. Seperti yang diatur dalam Pasal 45 ayat (2) dimana disebutkan bahwa penyelesaian sengketa konsumen dapat ditempuh melalui pengadilan atau diluar pengadilan berdasarkan pilihan sukarela para pihak yang bersengketa.

¹⁴¹ Ibid, hlm. 105.

Melalui ketentuan tersebut dapat diketahui bahwa untuk menyelesaikan sengketa konsumen, terdapat 2 (dua) pilihan yaitu “melalui lembaga yang bertugas menyelesaikan sengketa antara konsumen dan pelaku usaha serta melalui peradilan yang berada dilingkungan peradilan umum” (Pasal 45 ayat (1)). Lembaga yang bertugas menyelesaikan sengketa antara konsumen dan pelaku usaha disini dibebankan kepada BPSK (Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen) seperti yang diatur dalam Pasal 52 huruf a undang-undang perlindungan konsumen dengan 3 cara yaitu melalui arbitrase, konsiliasi, dan mediasi.

Namun tidak menutup kemungkinan bahwa penyelesaian sengketa dilakukan tanpa campur tangan “lembaga yang bertugas menyelesaikan sengketa antara konsumen dan pelaku usaha atau melalui peradilan umum melainkan menggunakan penyelesaian damai oleh kedua belah pihak yang bersengketa (konsumen dan pelaku usaha)” seperti yang diatur dalam Pasal 45 ayat (1) UUPK.

Selain upaya hukum melalui jalur litigasi (peradilan umum) dan non litigasi (diluar peradilan), pemerintah dan lembaga perlindungan konsumen swadaya masyarakat juga sangat berperan terhadap pembinaan dan pengawasan yang menjamin diperolehnya hak konsumen. Dalam Pasal 29 ayat 1 UUPK dijelaskan bahwa “pemerintah bertanggung jawab atas pembinaan penyelenggaraan perlindungan konsumen yang menjamin diperolehnya hak konsumen dan pelaku usaha serta dilaksanakannya kewajiban konsumen dan pelaku usaha”. Dalam pasal 29 ayat 4 butir b juga dijelaskan bahwa pembinaan penyelenggaraan perlindungan konsumen sebagaimana dimaksud ayat 2 meliputi

upaya untuk: berkembangnya lembaga perlindungan konsumen swadaya masyarakat.

Sehubungan dengan ketentuan pasal 29 tersebut, dalam penjelasan umum UUPK menentukan, “faktor utama yang menjadi kelemahan konsumen adalah tingkat kesadaran akan haknya masih rendah, yang terutama disebabkan oleh pendidikan yang masih rendah”. Menurut Dwi Priyono (Lembga Konsumen Yogyakarta) ada 2 faktor yang menyebabkan konsumen enggang membela atau memperjuangkan haknya yaitu karena ketidaktahuannya atau disebabkan karena konsumen itu sendiri yang malas untuk berperkara baik melalui litigasi maupun non litigasi. Oleh karena itu UUPK dimaksudkan menjadi landasan hukum yang kuat bagi pemerintah dan LPKSM untuk melakukan pemberdayaan konsumen melalui pembinaan dan pendidikan. Upaya pemberdayaan penting, karena tidak mudah mengharapkan kesadaran pelaku usaha yang berupaya mendapat keuntungan yang semaksimal mungkin sesuai prinsip ekonomi. Prinsip ini sangat potensial merugikan kepentingan konsumen, baik secara langsung maupun tidak langsung.¹⁴²

Selain itu pemerintah dan lembaga-lembaga perlindungan konsumen berdasarkan peraturan perundang-undangan tertentu diberikan kewenangan untuk menyelidiki, menyidik, menuntut dan mengadili setiap perbuatan pidana yang memenuhi unsur-unsur dari norma-norma hukum yang berkaitan, yang melanggar

¹⁴² Ahmadi Miru dan Sutarman Yodo, *Op.cit.*, hlm.183.

hukum perlindungan konsumen.¹⁴³ kewenangan mengawasi dan bertindak dalam penerapan hukum yang berlaku oleh aparat pemerintah yang diberikan wewenang untuk itu, sangat perlu bagi perlindungan konsumen. Berbagai instansi berdasarkan peraturan perundang-undangan tertentu diberikan kewenangan untuk menyelidiki, menyalah, menuntut dan mengadili setiap perbuatan pidana yang memenuhi unsur-unsur dari norma-norma hukum yang berkaitan.

Dalam KUHAP No.8 Tahun 1981 (LN 1981 No. 76) menetapkan setiap Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia berwenang untuk melakukan tindakan penyelidikan dan penyidikan atas suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana. disamping polisi, pegawai negeri sipil tertentu juga diberi wewenang khusus melakukan tindak penyelidikan (Pasal 59 UUPK).¹⁴⁴ Dalam Pasal 59 UUPK tersebut diatur mengenai penyidikan, bahwa “selain Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan instansi pemerintah yang lingkup tugas dan tanggung jawabnya di bidang perlindungan konsumen juga diberi wewenang khusus sebagai penyidik sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang berlaku”.¹⁴⁵ Penerapan KUHP dan peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan tindak pidana oleh badan-badan tata usaha Negara memang menguntungkan bagi perlindungan

¹⁴³ Christian Audy Manopo, “Tanggung Jawab Pelaku Usaha Terhadap Pengedaran Makanan Kadaluwarsa Menurut UU No. 8 Tahun 1999” *Lex et Societatis*, Vol. III/No. 7/Ags/2015, 86.

¹⁴⁴ Sabarudin Juni, *Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Dilihat dari Segi Kerugian Akibat Barang Cacat dan Berbahaya*, 1 Juni 2017, <https://www.google.co.id/url?sa=t&source=web&rct=j&url=http://library.usu.ac.id/download/fh/pendata-sabarudin2.pdf&ved=0ahUKEwj0zbu1wpvUAhVFjJOKHdCHAFwQFggtMAY&usg=AFQjCNEwXrr2F1vDyR4cqtOCdSda2cn-hg&sig2=PMIRZpHSWajvBQHYB70PA,,> (08.44).

¹⁴⁵ John Pieris dan Wiwik Sri Widiarty, *Op.cit.*, hlm. 115.

konsumen. Oleh karena itu keseluruhan proses perkara menjadi wewenang dan tanggung jawab pemerintah.¹⁴⁶

¹⁴⁶ Sabarudin Juni, *Op.cit.*